



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
33	Pemohonan Konsultasi Hukum	Pemohonan Konsultasi Hukum adalah Pemohonan pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kantor Wilayah	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak yang meminta penyuluhan hukum mengajukan surat permohonan penyuluhan hukum kepada Kantor Wilayah;</li> <li>- Kepala Sub Bidang Luhbankum bersama dengan Ketua Koordinator JFT Penyuluh Hukum menugaskan kepada JFT Penyuluh Hukum untuk datang memberikan Penyuluhan Hukum sesuai dengan lokasi yang terdapat pada surat permohonan</li> </ul>	Gratis / 1 (satu) Hari kerja	Kasubid Luhbankum dan JDIH

### Layanan Pemasarakatan

34	Pemohonan izin penelitian, magang/PKL mahasiswa/siswa/organisasi di UPT Pemasarakatan	Permohonan izin mahasiswa/siswa/organisasi yang ingin melakukan penelitian, magang/PKL di UPT Pemasarakatan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, praktek tugas belajar/kuliah, penelitian organisasi pemerhati bidang Pemasarakatan dan penelitian untuk meningkatkan Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS 36.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk Siswa/i yang akan Praktek Kerja Lapangan (PKL) :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari Sekolah yang ditujukan kepada Kakanwil Cq. Kadiv PAS;</li> <li>2. FC Kartu Pelajar;</li> <li>3. 1 lembar pas foto berwarna;</li> </ol> </li> <li>Untuk Mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari Kampus yang ditujukan kepada Kakanwil Cq. Kadiv PAS;</li> <li>2. FC Kartu Tanda Mahasiswa;</li> <li>3. FC Bab 1 Skripsi;</li> <li>4. 1 lembar pas foto berwarna.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Menyerahkan surat permohonan izin penelitian/magang/PKL dari Kampus/Sekolah/Instansi kepada Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pemasarakatan;</li> <li>2) Membawa persyaratan kelengkapan dokumen;</li> <li>3) Pemohon mengambil surat persetujuan izin penelitian/magang/PKL dari Kepala Divisi Pemasarakatan untuk diserahkan ke UPT yang dituju;</li> <li>4) Pemohon berkoordinasi terlebih dahulu untuk teknis pelaksanaan penelitian/magang/PKL ke UPT dituju;</li> <li>5) Menyerahkan laporan hasil penelitian/magang/PKL ke Kantor Wilayah DKI Jakarta.</li> </ol>	Gratis  Waktu penyelesaian permohonan : 3 (tiga) hari kerja	Kasubid Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
----	---	--	--	---	--	---	--



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
35	Permohonan izin kunjungan tatap muka Pemasarakatan	Terselenggaranya layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar melalui penyesuaian mekanisme pada masa transisi masa pandemi covid 19 di Lapas/Rutan/LPKA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;</li> <li>2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Nomor PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FC Kartu Tanda Pengenal (KTP);</li> <li>2. FC Kartu Keluarga;</li> <li>3. Sudah menerima Vaksin Ketiga / Booster;</li> <li>4. Bagi yang belum menerima Vaksin ketiga/ booster wajib menunjukkan surat keterangan rapid test antigen dengan hasil negatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendaftar secara online/langsung untuk mendapatkan Jadwal Kunjungan (secara langsung);</li> <li>2) Yang dapat melakukan kunjungan tatap muka adalah keluarga inti /Ayah/Ibu/Anak/Isteri/Suami;</li> <li>3) Membawa Kartu Keluarga/Surat Nikah;</li> <li>4) Membawa surat keterangan telah melakukan Vaksin Covid-19 ke-3;</li> <li>5) Untuk kunjungan tahanan, harus mendapatkan izin dari instansi penahan.</li> </ol>	<p>Gratis</p> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
36	Permohonan informasi pemsarakatan	Keterbukaan informasi Publik dilingkungan Pemasarakatan dalam rangka : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai pengabdian masyarakat;</li> <li>2) meningkatkan mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;</li> <li>2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS 36.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kakanwil Cq. Kadiv PAS;</li> <li>2. FC Kartu Tanda Pengenal (KTP).</li> </ol>	<p>Pemohon untuk mengisi Formulir :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data diri : Nama, NIK, Email, No. Telepon;</li> <li>2) Tujuan mendapatkan informasi;</li> <li>3) Informasi yang dibutuhkan.</li> </ol>	<p>Gratis</p> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama





No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
39	Permohonan verifikasi usulan Asimilasi	Pemeriksaan usulan terkait dengan pemeriksaan kelengkapan berkas / dokumen persyaratan melalui aplikasi SDP	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Pasal 13)	<p>Persyaratan Administratif Usulan Asimilasi di Rumah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Kutipan Putusan Hakim dan BA.8;</li> <li>2. Surat Jaminan Keluarga;</li> <li>3. Salinan Daftar Perubahan;</li> <li>4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan;</li> <li>5. Laporan Perkembangan Pembinaan sesuai dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>6. Surat Pernyataan Narapidana;</li> <li>7. Salinan Register F;</li> <li>8. Keterangan tidak ada M.A.P atau Surat Pemberitahuan PB ke Kejaksaan Negeri;</li> <li>9. Bukti Telah Membayar Lunas Denda Atau Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Denda Kepada Kejaksaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pendataan narapidana;</li> <li>2) Melengkapi inputan data dan dokumen;</li> <li>3) Membuat daftar usulan TPP;</li> <li>4) Melaksanakan sidang TPP;</li> <li>5) Kontrol sidang;</li> <li>6) Verifikasi Sidang;</li> <li>7) Upload surat pengantar;</li> <li>8) Kirim/terima data dan dokumen;</li> <li>9) Cetak SK (Usulan telah dilakukan secara online).</li> </ol>	<p>Gratis</p> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama
40	Permohonan pindah Warga Binaan Pemasarakatan	Usulan pemindahan Warga Binaan Pemasarakatan ke luar / dalam wilayah DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;</li> <li>2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan tanggal No. PAS 1152.PK.01.01.02 Tahun 2020, tanggal 7 Oktober 2020 tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan;</li> <li>3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-PK.05.05-350 Tanggal 28 Februari 2022 Tentang Pelaksanaan Redistribusi Narapidana di Lapas/Rutan yang mengalami Overcrowding di atas 300% (tiga ratus persen) dan Assesment Resiko Narapidana.</li> </ol>	<p>Persyaratan kelengkapan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan usulan Pemindahan dari UPT yang ditujukan kepada Kakanwil Cq. Kadiv. Pas;</li> <li>2. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan MARI (P48);</li> <li>3. Surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17);</li> <li>4. Surat Perintah Penahanan;</li> <li>5. Surat Permintaan Surat Keterangan Masih/Tidak ada Perkara lain;</li> <li>6. Surat Daftar Perubahan Narapidana;</li> <li>7. Surat Permohonan Pindah dari Keluarga Pemohon;</li> <li>8. Surat Pernyataan Penjamin;</li> <li>9. Surat Hasil Litmas Pemindahan Narapidana dari Balai Pemasarakatan (Bapas);</li> <li>10. Surat Salinan Register F;</li> <li>11. Surat Keterangan Kesehatan;</li> <li>12. Surat Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dari UPT;</li> <li>13. Surat Risalah Singkat Pembinaan Narapidana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Wilayah menerima surat pengusulan pemindahan narapidana beserta berkasnya dari UPT;</li> <li>2) Kantor Wilayah melaksanakan sidang TPP;</li> <li>3) Jika hasil sidang TPP Kantor Wilayah menyetujui usulan, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan dan berkas pemindahan narapidana ke Dirjen PAS dengan tembusan Kanwil dan UPT yang dituju ;</li> <li>4) Kantor Wilayah Menerima persetujuan pemindahan narapidana dari Ditjen PAS;</li> <li>5) Kanwil meneruskan Surat Persetujuan dari Ditjen PAS ke UPT untuk dilaksanakan pemindahan.</li> </ol>	<p>Gratis</p> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kerja</p>	Kasubid Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama